



**QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 7 TAHUN 2003**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA
BUPATI PIDIE,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie Nomor 19 tahun 1994 tentang Izin Undang-undang Gangguan perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonanstie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
 2. Undang-undang Nomor 7(Drt) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

7. Undang-undang...*A*.....

7. Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-undang Daerah Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
11. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
12. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

19. Keputusan .....

19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie Nomor 8 Tahun 1987 tentang Pedoman Penunjuk, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Pidie;
21. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PIDIE
DAN BUPATI PIDIE**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE PIDIE TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO).

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pidie;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
- c. Bupati adalah Bupati Pidie;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Pidie;
- e. Qanun adalah Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Qanun Kabupaten pidie;
- f. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- g. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

i. Retribusi *M*.....

- i. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemereintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umm dan menjaga kelestarian lingkungan;
- j. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya dapat disebut retribusi pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Gangguan yang diberikan;
- m. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disngkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- r. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- t. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin Gangguan kepada orang pribadi atau badan untuk menjalankan usaha.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian izin Gangguan untuk menjalankan usaha;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah;
- (3) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 1. Yang dijalankan dengan alat kerja kekuatan air dan gas demikian pula dengan elektromotor dan tempat usaha lain yang mempergunakan uap air, gas atau uap bertekanan tinggi;
 2. Yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan, dan menyimpan mesiu dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan;
 3. Yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk juga pabrik korek api;
 4. Yang dipergunakan untuk penyulingan kering dan bahan-bahan tumbuh-tumbuhan hewani dan mengerjakan hasil-hasil yang diperoleh dari padanya termasuk pabrik gas;
 5. Yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan benda-benda yang menguap;
 6. Yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak dan damar;
 7. Yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah;
 8. Pengepingan kecambah, pembakaran, perusahaan penyulingan, pabrik sipritus dan cuka, perusahaan pengeringan, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik sirup buah-buahan;
 9. Tempat pembantaian, tempat Pengulitan, tempat penjemuran, tempat pengasapan, tempat penggaraman bahan-bahan asal dari hewani, begitu pula tempat penjemuran kulit;
 10. Pabrik porslin dan tembikar, tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran kapur, gipsa dan tempat pembasahan kapur;
 11. Tempat pencairan logam, tempat pengecoran, tempat pertukangan besi, tempat penepahan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan dan tempat pembuatan ketel;
 12. Tempat penggilingan traso, kaca dan minyak;
 13. Tempat pembuatan kapal, tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian, tempat pembuatan penggilingan dan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat tupertukangan kayu;
 14. Tempat persewaan kendaraan dan perusahaan susu;
 15. Tempat penembakan;
 16. Gudang penggantungan tembakau;

17. Pabrik *AA*.....

17. Pabrik tapioka;
18. Pabrik untuk mengerjakan karet dan getah.
19. Gudang kapuk, perusahaan batik;
20. Perusahaan perbengkelan;
21. Perusahaan penambangan bahan galian “ C “ dan sumur bor;
22. Usaha peternakan/ perikanan;
23. Cuci kendaraan (service);
24. Warung dalam bangunan tetap, seperti kedai kopi, rumah makan, restoran/bar;
25. Usaha bilyart /bola sodok;
26. Usaha foto copy/tukang gambar, salon;
27. Tempat Usaha Pemecah Batu (Stone Crusher) dan Alat Pencampuran Aspal (Asphalt Mixing Plant);
28. Usaha-usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan;

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Gangguan untuk menjalankan usaha dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

BAB III

SYARAT-SYARAT PEMBERIAN IZIN GANGGUAN DAN JANGKA WAKTU BERLAKU

Pasal 5

- (1) Orang pribadi atau badan yang ingin memperoleh/pendaftaran ulang Izin Gangguan harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
- (2) Syarat-syarat permohonan dan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Jangka waktu berlakunya Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah berakhir masa berlakunya wajib dilakukan pendaftaran ulang

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha, indeks lokasi/indeks gangguan dan indeks jalan;
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai;

(3) Indeks 

- (3) Indeks lokasi/indeks gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|---------------|
| a. Kawasan Industri | Indeks.....2; |
| b. Kawasan Perdagangan | Indeks.....3; |
| c. Kawasan Pariwisata | Indeks.....4; |
| d. Kawasan Perumahan dan Pemukiman | Indeks.....5. |
- (4) Indeks jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|--------------------|---------------|
| a. Jalan Negara | Indeks.....5; |
| b. Jalan Provinsi | Indeks.....4; |
| c. Jalan Kabupaten | Indeks.....3; |
| d. Jalan Gampong | Indeks.....2; |

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. luas	1 m ² s/d 1000 m ²	Rp. 500,-
b. luas	1001 m ² s/d 2000 m ²	Rp. 400,-
c. luas	2001 m ² s/d 4000 m ²	Rp. 300,-
d. luas	4001 m ² ke atas	Rp. 200,-
- (3) Semua pungutan dan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disetor ke Bendaharan Umum Daerah (BUD) melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pidie.

BAB VII

CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya retribusi terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 .

BAB VIII.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Izin Gangguan untuk menjalankan usaha diberikan.

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tahun).

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD.

BAB VIII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, dan SKRDKBT.

BAB XI *A.....*

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;

(6) Pengajuan 

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati ;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23 .*h*.....

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai pembayaran.

BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX .....

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengarkannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie Nomor 19 Tahun 1994 tentang Izin Undang-undang Gangguan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29 *A...*

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

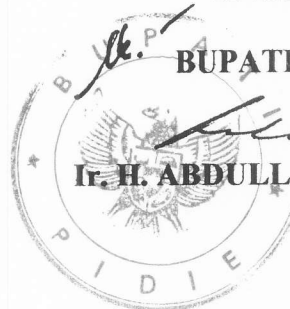
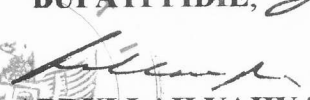
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie.

Disahkan di Sigli

pada tanggal, 20 November 2003 M.

25 Ramadhan 1424 H.

 **BUPATI PIDIE,**

Ir. H. ABDULLAH YAHYA, MS.

Diundangkan di Sigli

pada tanggal 1 Desember 2003 M.

7 Syawal 1424 H.

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,** 

Ir. H. IMRAN USMAN

PEMBINA UTAMA MUDA/NIP. 1100220597

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2003 NOMOR 18.

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 7 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO)

I. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nopmor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Gangguan (HO) yang berlaku selama ini perlu disesuaikan kembali;
2. Bahwa untuk meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberian Pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan ekonomi di Daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis Retribusi;
3. Dalam rangka mendukung otonomi Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya Retribusi Daerah pengaturannya perlu lebih ditingkatkan lagi;
4. Dalam rangka untuk meningkatkan biaya pengelolaan dan pemeliharaan Retribusi Daerah, maka sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah menetapkan Tarif Retribusi Izin Gangguan dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22 *h*....

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE NOMOR 5.